

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan dibutuhkan upaya reformulasi terhadap pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya sebuah kekhususan diberikan karena tindak pidananya berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal kejahatan, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Akan tetapi, lanjutnya, kedudukan subjek hukumnya tidak menjadi suatu yang memiliki kekhususan melainkan hanya untuk pengungkapan dan penyelesaian yang tuntas dalam kerangka penegakan hukum. Sebab, kejahatan korupsi adalah delik komuna yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kejahatan korupsi bukan delik propria atau kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu. Sehingga, ketentuan hukum pidana formil pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga berlaku bagi KPK. Oleh karenanya, segala prosedur dan tata cara yang terdapat di dalamnya juga melekat dan mengikat KPK. Singkatnya, berbagai frasa yang terdapat di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan penanganan tindak pidana korupsi seharusnya dimaknai secara fungsional dan sistematis. Oleh karena itu perlu adanya revisi undang-undang pengadilan militer bahwa pengadilan militer dapat memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI.
2. Formulasi ideal pengaturan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mekanisme koneksitas sebagaimana yang diatur di

dalam peraturan perundang-undangan dirasa memiliki beberapa kekurangan antara lain membutuhkan waktu yang lama sehingga dirasa mengabaikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga dalam hal ini penyidik lebih memilih pemeriksaan secara *splitsing* padahal mekanisme koneksi merupakan mekanisme yang dapat menjadikan perkara tersebut proses penanganannya menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksi yang utuh yang dapat mewujudkan keadilan bagi pelaku yang berbeda wilayah peradilannya. Dalam hal ini menyangkut mengenai tuntutan, pembuktian maupun penjatuhan pidana. Sehingga kedepannya perlu dibentuk pengaturan koneksi dalam penetapan tim tetap misalnya terkait jangka waktu pembentukan tim tetap dan koordinasi pembentukan tim tetap antara pejabat peradilan sipil dan pejabat peradilan militer berdasar pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta berdasarkan pada asas keadilan. Oleh karena itu perlu adanya revisi undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi bahwa pengadilan tindak pidana korupsi hanya memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi dari sipil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam menangani kasus korupsi antara dua peradilan agar terciptanya kepastian hukum, serta perlu adanya revisi undang-undang pengadilan militer bahwa pengadilan militer dapat memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI. Selain itu seharusnya pada kasus tindak pidana yang tergolong koneksi pada proses pemeriksaan dan peradilannya tidak dipisah dengan cara diadili di peradilan masing-masing, akan tetapi diperiksa dalam satu berkas bersama dan diadili di satu lingkungan peradilan.

2. Dibutuhkan reformulasi pengaturan penyelesaian perkara melalui koneksitas dengan regulasi supaya tidak terjadi disharmonisasi dengan proses penanganan perkara secara lebih sederhana yang mengakomodir kepentingan APH dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum sipil dan militer sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Adanya revisi undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi bahwa pengadilan tindak pidana korupsi hanya memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi dari sipil. Dikarenakan adanya kompleksitas dan permasalahan proses yang rumit sehingga menjadikan sebuah aturan dalam ketentuan undang-undang ataupun Hukum acara yang seharusnya berlaku mutlak, seperti halnya aturan koneksitas ini tidak diterapkan, maka perlunya diberikan kejelasan oleh pembuat undang-undang mengenai aturan koneksitas tersebut sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.